RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

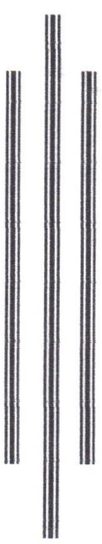

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Illahi Rabbi –Tuhan Yang Maha Kuasa-, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja tersebut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. dan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 050/1833 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Dikarenakan penyusunannya di bulan Januari atau awal tahun 2023 dan belum adanya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 tidak melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023. Namun demikian, Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2023 sudah dapat menggambarkan rencana aktualisasi arah kegiatan yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mencapai visi dan misi daerah yang ditetapkan di tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Desember 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

EDHY SURYONO, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD ..... **i**
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.2. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **28**
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten 28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 30
3.3. Program dan Kegiatan 31
BAB V PENUTUP **40**

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 16

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 21

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 27

Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga 27

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah 1ating1-sama dengan kepala daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran yang harus dijalankan dalam kerangka sebagai representasinya rakyat di daerah. Tri Fungsi DPRD tersebut merupakan amanat Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Agar Tri Fungsi DPRD tersebut dapat dilakukan dengan baik secara berkesinambungan setiap tahunnya, maka DPRD memerlukan pedoman program kerja kegiatan DPRD sebagai dasar gerak selama satu tahun. Dasar gerak tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa kegiatan DPRD ditunjang dengan anggaran belanja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Rencana kerja DPRD tersebut dapat berupa kegiatan:

a. rapat-rapat,
b. kunjungan kerja,
c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Sesuai Pasal 134 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja tersebut paling tidak memuat:

a. program dan kegiatan,

b. alokasi kegiatan,
c. indikator kinerja,
d. kelompok sasaran, dan
e. pagu indikatif dan prakiraan pagu.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja tersebut, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD diantaranya dengan menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Sedangkan penyusunan rencana anggaran DPRD sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD menjadi tugas Pimpinan DPRD yang dilaksanakan bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun sebagai arah kegiatan selama satu tahun yang akan 2ating dan tidak menutup kemungkinan akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 juga memberi peluang untuk seluruh aktivitas DPRD dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai wujud tanggung jawab DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sebagai wujud reperesentasi rakyat di daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 mendasarkan masukan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Dimana RKPD tersebut merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, RKPD tersebut merupakan dasar bagi Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS tersebut, yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 mendasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59

tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023:

I.3.1. Maksud

a. Menjadi pedoman bagi DPRD di dalam melaksanakan kegiatannya pada Tahun Sidang 2023.
b. Menjadi bahan dan dasar pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk melakukan tugas dan fungsi pendukung dan fasilitasi kegiatan DPRD.

I.3.2. Tujuan

a. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD.
b. Sebagai pedoman dan arah bagi DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif.

1.4. Sistematika

BAB I . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana kerja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD pada tahun 2023 tertuang dalam Program/Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dilihat pada uraian berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan pada Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk menyusun Dokumen Renja dan Rencana Kerja Tahunan. Dengan Alokasi Dana sebesar Rp 1.131.000,-
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
   Pada Pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk melaksanakan dokumen perencanaan serta Evaluasi Kinerja pada setiap bulan dan triwulan. Pada Sub Kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp 1.843.000,-

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Pada Pelakasanaan Sub Kegiatan Tersebut diantaranya untuk melaksanakan Gaji dan Tunjangan ASN, pada Sub Kegiatan tersebut dialokasikan dan sebesar Rp 2.627.288.000,-

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kunjungan lapangan lokal atau dalam daerah, pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 2.563.172.000,-

3. Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Pada Pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya melaksanakan hal terkait honor-honor pengelola keuangan, dan honor lainnya. Pada Sub Kegiatan tersebut dialokasikan dan sebesar Rp 45.478.000,-

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya melaksanakan kegiatan terkait honor pengurus barang, Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 3.320.000,-

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya melaksanakan kegiatan Diklat Fungsional maupun diklat keahlian, Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 7.000.000,-

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya melaksanakan terkait hal penyediaan perlengkapan listrik, Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 21.250.000,-
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk melaksanakan hal terkait penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, isi tabung gas, dan lain lain. Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dan sebesar Rp 342.687.000,-
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk melaksanakan kegiatan penyediaan surat kabar/majalah. Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dan sebesar Rp 8.000.000,-

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk melaksanakan hal terkait Jamuan makan dan minum tamu. Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 719.651.000,-

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Pada pelakasanaan Sub Kegiatan tersebut diantaranya untuk melaksanakan hal terkait dekorasi rapat. Pada sub kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.15.283.000,-

6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

   Pada Pelaksanaan Sub. Kegiatan ini untuk melaksanakan homor dukungan pelaksanaan slstem pemerintahan berbasis elektronik yang diantaranya pengelola SIM ASET, Pengelola SIPD dan Penngelola SIMDA. Pada sub kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.3.320.000,-

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Pada Pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait penyediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya. Pada sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp.3.000.000,-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal kegiatan terkait pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan internet. Pada sub kegiatan ini dialokasikan dan sebesar Rp 173.950.000,-

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Pada Pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait peralatan dan perlengkapan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait honor tenaga kebersihan dan honor penjaga malam dengan alokasi dana sebesar Rp 945.319.000,-

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Pada pelaksanaan sub kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait pembiayaan servis kendaraan dinas, dan pembiayaan pajak kendaraan operasional Ketua DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 229.073.000,-

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Pada pelaksanaan sub kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait, pembiayaan servis kendaraan dinas, dan pembiayaan pajak kendaraan dinas. Dengan alokasi dana sebesar Rp 527.340.000,-

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan pemeliharaan peralatan kerja seperti Komputer, printer, Peralatan Listrik, Peralatan Air, Mebelair, Jaringan Internet, kamera dan lain-lain, dengan alokasi dana sebesar Rp.194.340.000,-

4. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Pemeliharaan Gedung kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,-

8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan hal terkait Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Dengan alokasi dana sebesar Rp.23.820.500.000,-

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Penyediaan Pakaian Dinas seperti PSH, PDH, PSL, dan PSR beserta kelengkapannya. Dengan alokasi dana sebesar Rp.281.250.000,-

3. Pelaksanaan Medical Check UP DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Kegiatan Medical Check UP Bapak Ibu Anggota DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 45.000.000,-

9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Fraksi DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi rapat fraksi, dengan alokasi dana sebesar Rp 53.300.000,-

2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi Rapat AKD dan Fasilitasi Rapat Paripurna non perda dan non anggaran. Alokasi dana pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.380.000,-

3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 675.000.000,-

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1) Kegiatan Pembentukkan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukkan Peraturan Daerah

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi kegiatan penyusunan dan pembahasan program

pembentukkan peraturan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 193.413.000,-

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi Raperda yang dibahas, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.613.818.000,-

3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Kegiatan kajian perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp 700.000.000,-

4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,-

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembahasan KUA dan PPAS

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS, dengan alokasi dana sebesar Rp 500.098.000,-

2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS, dengan alokasi dana sebesar Rp 500.098.000,-

3. Pembahasan APBD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi Pembahasan APBD, dengan alokasi dana sebesar Rp 241.858.000,-

4. Pembahasan APBD Perubahan

Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan, dengan alokasi dana sebesar Rp 281.565.000,-

5. Pembahasan Laporan Semester

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Laporan Semester kegiatan pimpinan DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.136.000,-

6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan pembuatan dokumen pertanggungjawaban APBD, dengan alokasi dana sebesar Rp 250.244.000,-

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 489.569.000,-

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 489.627.000,-

3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi Kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 509.383.000,-

4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang

perekonomian Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 533.841.000,-

5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 126.224.000,-

6. Pengawasan Penggunaan Anggaran

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran Rapat maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 276.849.000,-

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi bapak ibu Anggota DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 2.035.654.000,-

2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi Penyediaan tenaga pakar dan tim ahli. Dengan alokasi dana sebesar Rp 52.000.000,-

3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi. Dengan alokasi dana sebesar Rp 157.500.000,-

4. Penyelenggaraan hubungan Masyarakat

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan Public Hearing bagi pimpinan anggota DPRD

Kabupaten Purbalingga. Dengan alokasi dana sebesar Rp 610.370.000,-

5. Penyusunan Program Kerja DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasiliitasi kegiatan pembuatan renja DPRD dan Kegiatan Banmus Rapat Maupun Kunjungan Lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 654.985.000,-

5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Dalam Daerah bagi bapak ibu anggota DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 30.375.000,-

2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan fasilitasi rapat rapat pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 13.435.000,-

3. Pelaksanaan Reses

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan Kegiatan Reses Bapak Ibu Anggota DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 3.802.675.000,-

6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengawasan Kode Etik DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi kasus pelanggaran kode etik DPRD dan kegiatan Badan Kehormatan (BK) rapat maupun kunjungan lapangan. Dengan alokasi dana sebesar Rp 77.322.000,-

7) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Bahan Komunikasi Publikasi

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pembuatan berbagai macam media publikasi. Dengan alokasi dana sebesar Rp 239.632.000,-

8) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi rapat terkait Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 426.557.000,-
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja DPRD. Dengan alokasi dana sebesar Rp 1.171.000,-
3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

   Pada pelaksanaan Sub Kegiatan ini diantaranya untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD seperti mengahdiri undangan yang ditujukan kepada pimpinan DPRD. Pada Sub kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 16.115.000,-

Tabel 1 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja HasilProgram danKeluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02			SEKRETARIAT DPRD									
4	02	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Sekretariat DPRD**	**Indeks**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**66**	**71,01**	**107,59 %**
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	NA	9	9	9	9	9	100 %
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang/bulan	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laopran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	NA	100	100	100	100	33,3	33,3 %
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket bahan lohistik Kantor yang disediakan	12 Paket	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	NA	100	100	100	100	100	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja HasilProgram danKeluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun-1) 2022	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara	191 Unit	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	NA	100	100	100	100	88,15	88,15 %
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	108 Dokumen	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	02		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan**	**Persen**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**98,64**	**98,64 %**
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	25 Dokumen	NA	100	100	100	35	35	100 %
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran yang disetujui	7 Dokumen	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	48 Laporan	NA	100	100	100	100	100	100 %
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	NA	100	100	100	100	96,00	96,00 %
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	NA	100	100	100	100	97,22	97,22 %
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	NA	100	100	100	4	4	100 %
4	02	02	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi y ang disusun	72 Dokumen	NA	72	72	72	72	72	100 %
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	NA	100	100	100	100	100	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Bagian Persidangan & Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan adalah unsur pelaksana pemberian dukungan bidang Persidangan dan Perundang–undangan Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberian dukungan bidang Persidangan dan Perundang- undangan meliputi penyelenggaraan rapat dan risalah, produk dan dokumentasi hukum serta humas dan protokol pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Persidangan & Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan rapat–rapat DPRD meliputi pengumpulan bahan administrasi rapat, perlengkapan rapat-rapat, penyelenggaraan rapat-rapat, penggandaan, pendistribusian bahan rapat, fasilitasi dan memandu jalannya rapat-rapat;

b. pengoordinasian penyusunan risalah rapat–rapat DPRD meliputi pencatatan/notulen atau catatan rapat-rapat DPRD, pengolahan dan penyusunan naskah risalah rapat-rapat DPRD;

c. pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, pengesahan produk hukum DPRD, perjanjian/kerjasama yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD;

d. telaah dan pengkajian produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD;

e. pelaksanaan dokumentasi hukum meliputi penyerapan informasi peraturan perundang-undangan dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah;

f. fasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan DPRD meliputi penyelenggaraan publikasi, dokumentasi, keprotokolan dan pemberitaan DPRD, penyusunan naskah sambutan, makalah dan

presentasi Pimpinan DPRD, fasilitasi dan koordinasi pelayanan hubungan masyarakat, publikasi produk hukum daerah;

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3) Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Keuanagan adalah unsur pelaksana bidang Administrasi Umum Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi kesekretariatan DPRD serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, tatausaha umum, tata usaha pimpinan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
e. pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Uraian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Begitu pula masing-masing Subbagian di Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda									
			Jumlah Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah	15	15	12	6	7	3	
			Jumlah Raperda yang diusulkan DPRD	5	5	4	4	4	4	
			Jumlah Raperda yang dibahas	20	20	18	9	11	7	
			Jumlah Raperda yang mendapat Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati	20	20	10	10	11	7	
			Jumlah Pembahasaan Raperda di Panitia Khusus	9	9	7	9	9	6	
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		Jumlah Kajian yang dilaksanakan	2	2	4	7	7	7	
			Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	4	4	8	2	4	24	

			Jumlah Work Shop yang dilaksanakan	3	4	4	1	3	-	
			Jumlah orientasi yang dilaksanakan	1	0	-	-	-	-	
			Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	48	48	5	10	7	48	
			Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah	24	24	39	41	41	39	
3	Reses		Jumlah Reses yang dilaksanakan	2	3	2	1	3	2	
4	Rapat-rapat Kelengkapan DPRD		Jumlah Rapat Pimpinan yang dilaksanakan	12	12	11	12	12	12	
			Jumlah Rapat Konsultasi Pimpinan yang dilaksanakan	12	12	11	12	12	12	
			Jumlah Rapat Badan Anggaran yang dilaksanakan	24	24	26	23	26	26	
			Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan	12	12	20	21	20	20	
			Jumlah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	30	30	36	31	36	36	
			Jumlah Rapat Badan Kehormatan yang dilaksanakan	30	30	28	26	28	28	
			Jumlah Rapat-rapat Komisi yang dilaksanakan	60	60	79	89	79	79	
			Jumlah Rapat Fraksi yang dilaksanakan	30	30	30	35	30	30	
			Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	24	24	40	32	40	40	
			Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	3	3	2	2	2	2	
5	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD		Jumlah Edisi Majalah Gema Legislatif yang diterbitkan	12	12	4	4	4	4	
6	Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD		Jumlah sosialisasi perda yang dilaksanakan	4	4	2	2	2	2	
			Jumlah Perda yang didokumentasikan	20	20	16	10	11	7	
7	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran		Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Prosentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	100	100	100	100	100	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Prosentase terpeliharaanya 5 bangunan Gedung, 5 mobil, 13 sepeda motor dan 192 barang elektronik	100	100	100	100	100	100	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah pengadaan laptop	3	5	-	7	-	5	
			Jumlah Pengadaan Komputer	4	3	-	1	-	1	
			Jumlah Pengadaan Printer	3	4	-	5	-	4	
			Jumlah Pengadaan Buku Perundang-undangan	200	200	-	-	-	-	
			Jumlah Pengadaan sistem kearsipan (ruang arsip, almari dan software)	0	2	-	-	-	-	
			Jumlah Pengadaan Handycam	0	2	-	-	-	-	
			Jumlah Pengadaan proyektor dan Layar	0	2	-	-	-	-	
			Jumlah Pengadaan Camera dan Lensa tele	0	2	-	-	-	-	
			Jumlah Pengadaan alat perekam untuk rapat-rapat AKD	0	3	-	-	-	–	
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya		Jumlah Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90	90	90	90	90	95	
			Jumlah Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45	45	45	45	45	50	
			Jumlah Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45	45	45	-	-	-	
			Jumlah Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45	45	45	-	-	-	
			Jumlah Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	45	45	-	45	-	50	
			Jumlah Belanja Pakaian Batik	45	45	45	45		50	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	15	15	1	1	1	4	
13	Penyususnan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Renja, DPA, LKIP, PK, LKPJ, LPPD, LKD, Aset yang dapat disusun	8	8	8	8	8	8	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mengalami permasalahan dan hambatan, antara lain:

No	Sasaran /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja (Ta 2022)	Reali sasi	Capaian Realisasi Kinerja (%)
		Indikator	Satuan	K	K	K
B	Terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99.15%	99.15%
B.1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100	98.64%	98.64%
B.2		Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Dokumen	100	100%	100%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD pada **Sasaran** Terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD **dengan Indikator Kinerja Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD; dari target 100 % hanya tercapai 99,15%,** Hal ini dikarenakan antara lain :

a. pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD; dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dari target Jumlah Tim Ahli yang disediakan sejumlah 15 orang, hanya digunakan untuk 12 orang (sebesar 80%) dengan rincian 8 orang untuk Tim Ahli Pembahasan LKPD dan 4 orang Tim Ahli Pembahasan Raperda Prakarsa. Sedangkan 3 orang yang tidak digunakan karena sebagai antisipasi Pembahasan Raperda lainnya.
b. pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah; dari target 12 kegiatan hanya tercapai 11 kegiatan (tercapai 91,67%) hal ini dikarenakan, pada akhir tahun, tidak semua Komisi dalam waktu yang sama melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

Adapun upaya dan strategi pencapaian target sasaran kinerja ke depan, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Akan mengevaluasi dalam penentuan target pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi. Guna menetukan target jumlah Tim Ahli yang disediakan pada tahun berjalan (tahun 2023), akan mengacu pada jumlah kebutuhan riil tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah

Raperda dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023. Dan apabila diperlukan akan melakukan perubahan pada APBD Perubahan.

2. pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar Kabag, Kasubag dan Staf Pelaksana pada tahun berjalan (tahun 2023) akan lebih mengoptimalkan dengan berpedoman pada jadwal DPRD dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.

Permasalahan dan hambatan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan mitra kerja sejajar dengan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hubungan yang serasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu, isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD antara lain berada pada ranah berikut ini:

a. Perumusan Kebijakan Umum Daerah

- Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Kesiapan DPRD dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

b. Penetapan Bidang Keuangan Daerah

- Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- Penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
- Pembahasan dan penetapan APBD.
- Pembahasan, penetapan APBD perubahan.
- Pembahasan pertanggungjawaban APBD.

c. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- Kewenangan DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah) sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- Meminta keterangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP-BPK). Hal ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- Meminta BPK untuk melakukan investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan.
- Meminta keraterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah secara periodik, dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Optimalisasi Bidang Pengawasan

- Pelaksanaan Undang-undang.
- Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah.
- Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan SKPD.
- Pengawasan politik terhadap permasalahan yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingg bahwa Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

1) Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa Perkantoran.
2) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
3) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana.
4) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana.
5) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.
6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD.

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
2) Kegiatan Reses.
3) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
4) Kegiatan Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD.
5) Kegiatan Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD.
6) Kegiatan Pembahasan rancangan Perda.

Sedangkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD dengan indikator program sebagai berikut:

1) Jumlah bimbingan teknis/workshop yang telah diikuti anggota DPRD berdasarkan bidang.
2) Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.
3) Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah.
4) Jumlah Perda yang ditetapkan.
5) Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat.
6) Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD.
7) Jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Belum semua kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menjadi capaian indicator program seperti:
   a) Kegiatan Reses.
   b) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
   c) Kegiatan Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD.
   d) Kegiatan Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD.
2) Oleh sebab itu, dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja berdasarkan DPA Sekretariat DPRD dengan RKPD.

3) Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan kembali indikator program dan kegiatan pada Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Tabel 2 Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 60.847.860.600)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 48.728.409.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purbalingga	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100	36.962.196.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purbalingga	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100	33.702.875.000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Purbalingga	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100	23.885.664.600	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Purbalingga	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	100	15.025.534000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selama masa pengusulan tidak ada usulan yang langsung ke Sekretariat DPRD. Pada Sekretariat DPRD tidak ada Usulan.

Tabel 3 Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purbalingga	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Rp. 33.702.875.000,-	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Purbalingga	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan	Rp. 15.025.534000,-	Presentase Raperda yang disetujui
Jumlah				Rp. 48.728.409.000,-	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

a. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi /Kabupaten/ Kota

Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak secara langsung memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan terhadap KLHS tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

c. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Sekretariat DPRD

Kabupaten Purbalingga, dan kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan yang serasi dan komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah menjadi hal yang mutlak untuk terus dibina dan dijaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD antara lain :

a. Seringnya terjadi perubahan peraturan kebijakan dan perubahan peraturan perundangan secara nasional maupun daerah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terutama kondisi kebijakan politik, misalnya perubahan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD yang biasanya berubah di setiap awal Periode Keanggotaan DPRD.
b. Reformasi birokrasi secara terus menerus mengharuskan ASN untuk menyesuaikan diri secara profesional, seperti adanya kebijakan rencana perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
c. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut ASN untuk dapat menguasai Teknologi dan Informasi tersebut.
d. Tuntutan masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki, termasuk akses program dan kegiatan di OPD bisa diketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
e. Rencana perubahan Tipe OPD Sekretariat DPRD dari Tipe B menjadi Tipe A (Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukkan Perangkat Daerah).

Rencana kerja Sekretariat DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tingkat Provinsi Jawa tengah yang tertuang dalam RPJP Provinsi Jawa tengah dan RPJMD Provinsi Jawa tengah. Oleh karena itu,

Rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan tingkat Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Purbalingga dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya memberikan fasilitasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama tahun 2023. Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga akan diarahkan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Dengan demikian, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah yang telah disusun dalam RPJMD tahapan tahun 2023, dan RKPD tahun 2023 dapat tercapai seoptimal mungkin.

Melalui rencana kerja Sekretariat DPRD yang selaras dengan program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, diharapkan DPRD mampu mengawal peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu merumuskan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan aspirasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	**Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**	**76 (point)**
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	**Nilai SAKIP Sekretariat DPRD**	**66 (indeks)**
		Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	**100%**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah:

a. Meningkatkan pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Meningkatkan kualitas lahirnya keputusan dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

d. Meningkatkan peranan dan keterlibatan *stakeholder* dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan perda dan APBD.

e. Meningkatkan ketersediaan data, dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan perda, APBD dan rapat-rapat DPRD.

f. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah:

a. Tersedianya pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

c. Tersedianya kualitas keputusan dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

d. Terwujudnya peraturan daerah dan APBD yang dapat mencerminkan/ berpihak kepada masyarakat dan kebutuhan daerah.

e. Tersedianya data, dan informasi sebagai bahan penyusunan perda, APBD dan rapat-rapat DPRD.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

g. Meningkatkan sosialisasi produk peraturan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

1) Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa Perkantoran.

2) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

3) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana.

4) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana.

5) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.

6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD.

b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1) Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2) Kegiatan Reses.

3) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.

4) Kegiatan Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD.

5) Kegiatan Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD.

6) Kegiatan Pembahasan rancangan Perda.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 Program, 16 Kegiatan, dan 55 Sub Kegiatan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut diarahkan untuk mendukung dan memfalitasi agar fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran, pembentukan perda dan pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Di samping itu, prinsip prioritas dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan sinergitas antara kegiatan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, prioritas yang diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2023 memperhatikan beberapa indikator fasilitasi kegiatan DPRD berikut :

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menempatkan kegiatan-kegiatan DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, dalam rangka mengawal tercapainya tujuan prioritas daerah dan pencapaian

visi dan misi daerah yang tertuang secara operasional dalam tujuan dan sasaran RKPD dan APBD.

3. Proses dan tahapan kegiatan DPRD disusun secara harmoni antar kegiatan dan antar alat kelengkapan DPRD untuk menghasilkan keluaran yang bersinergi.
4. Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kegiatan DPRD (baik dalam reses, *public hearing*, maupun pengawalan Musrenbang) berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara adil dan merata.
5. Mewujudkan konsistensi kebijakan DPRD dengan kebijakan Pemerintah daerah dalam menangani isu dan permasalahan strategis daerah.

Sesuai dengan Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dalam Lampiran A. VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, nomenklatur program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD melaksanakan fasilitasi program tersebut dan fasilitasi kegiatannya yang meliputi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

   Sub Kegiatan:

   1.1 Pembahasan Rancangan Perda yang merupakan Rancangan Perda Inisiatif dari Pemerintah daerah dan DPRD.

   1.2 Pembahasan Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

   1.3 Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

   1.4 Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

   Sub Kegiatan:

a. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan komisi-komisi.

b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan Badan Musyawarah.

c. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan Badan Anggaran.

d. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan Badan Legislasi Daerah.

e. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan Badan Kehormatan.

f. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan/atau pihak – pihak terkait dengan Panitia Khusus.

3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

Sub Kegiatan:

3.1 Rapat Pimpinan DPRD

- Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD.
- Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD.
- Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
- Mengkoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
- Koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi.
- Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah (Pemda) dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA Tahun 2023 dan Perubahan PPAS Tahun 2023.
- Koordinasi dan konsultasi dengan Forum Pimpinan Daerah.
- Memimpin kegiatan harian DPRD.
- Evaluasi kegiatan DPRD.

3.2 Rapat-rapat Badan Musyawarah

- Menyusun jadual kegiatan bulanan DPRD.
- Penampungan masalah melalui surat-surat masuk.
- Pembahasan masa Reses.
- Menyusun komposisi keanggotaan Panitia Khusus.
- Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

3.3 Rapat-rapat Komisi

- Penyusunan Agenda Kerja Komisi.
- Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja.
- Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023.
- Evaluasi Kinerja Eksekutif.
- Pembahasan Prioritas Kegiatan Mitra Kerja (SKPD) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pembahasan Masalah Aktual.

3.4 Rapat-rapat Badan Anggaran

- Pembahasan LKD yang telah disesuaikan dengan LHP BPK APBD TA 2023.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2023.
- Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.
- Pembahasan Evaluasi Gubernur APBD Tahun Anggaran 2024.
- Pembahasan Evaluasi Realisasi APBD dan Pembahasan Masalah Aktual.

3.5 Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

- Perencanaan dan Penyusunan Prolegda Tahun 2023.
- Rapat Koordinasi dengan Panitia Khusus terkait perkembangan dan evaluasi pembahasan muatan raperda.

3.6 Rapat-rapat Badan Kehormatan

- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD.

3.7 Rapat Panitia Khusus.

- Rapat dalam rangka pembahasan raperda.

4. Rapat-rapat Paripurna

Sub Kegiatan:

4.1 Rapat-rapat Paripurna

- Pembukaan Tahun Sidang 2023.
- Pembukaan Masa Persidangan.
- Penutupan Masa Persidangan.

4.2 Rapat Paripurna Istimewa

- Hari Jadi Kabupaten Purbalingga.
- Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI.

5. Kegiatan Reses

Sub Kegiatan:

Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

- Rapat di Daerah Pemilihan.

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Sub Kegiatan:

6.1 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

6.2 Kunjungan kerja Komisi-komisi dalam permasalahan bidang-bidang tugasnya.

7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Sub Kegiatan:

7.1 Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

7.2 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri undangan pemerintah.

7.3 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka studi banding di berbagai bidang: (1) Komisi-komisi; (2) Alat kelengkapan lainnya.

8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Sub Kegiatan:

8.1 Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Bimbingan Teknis secara Institusi.

8.2 Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Workshop.

9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui reses dan media massa, baik melalui media elektronik mapun media cetak.

Tabel 4 Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				23.885.664.600				
4	02			SEKRETARIAT DPRD				60.847.860.600				48.728.409.000
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	Kabupaten Purbalingga	Indeks	36.962.196.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	Indeks	33.702.875.000
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purbalingga	9 Dokumen	10.785.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Penyusunan 1 Dokumen	9 Dokumen	2.974.000
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Purbalingga	25 Orang/bulan	6.663.522.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Tiket Pesawat dan Tiket Kreta	25 Orang/bulan	5.235.938.000
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laopran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purbalingga	12 Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Volume	12 Laporan	3.320.000
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Purbalingga	4 Orang	7.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	4 Orang	7.000.000
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket bahan lohistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Purbalingga	12 Paket	1.420.587.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Volume Makan dan Minum Rapat serta jasa Dekorasi	12 Paket	1.110.191.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Purbalingga	0 Unit	2.138.200.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Volume Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Unit	1.174.269.000
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang di pelihara	Kabupaten Purbalingga	191 Unit	1.241.099.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Volume Pemeliharaan Kendaraan Dinas	191 Unit	1.150.753.000
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kabupaten Purbalingga	45 Orang	24.285.004.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	45 Orang	24.146.750.000
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Purbalingga	108 Dokumen	1.195.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Jamuan Makan dan Minum Rapat	108 Dokumen	871.680.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	02		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-Undangan**	**Kabupaten Purbalingga**	**100**	**23.885.664.600**	**Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum**	-	**100**	**15.025.534.000**
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	Kabupaten Purbalingga	25 Dokumen	5.897.648.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Sewa Hlace dan Pengurangan Perjalanan Dinas	25 Dokumen	2.707.231.000
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran yang disetujui	Kabupaten Purbalingga	7 Dokumen	1.843.992.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Uang Harian dan Representasi Pimpinan DPRD & Tiket Kreta	7 Dokumen	1.774.999.000
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten Purbalingga	48 Laporan	3.900.726.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Sewa Mobil Pimpinan, Tiket Kreta Api & Tiket Pesawat	48 Laporan	2.425.493.000
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Purbalingga	6 Dokumen	3.021.492.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Tambahan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Heraning Pimpinan	6 Dokumen	3.510.509.000
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kabupaten Purbalingga	135 Dokumen	5.760.555.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Volume Reses	135 Dokumen	3.846.505.000
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Purbalingga	5 Laporan	279.867.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Tiket Kreta dan Tiket Pesawat ke Jkt	5 Laporan	77.322.000
4	02	02	2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi y ang disusun	Kabupaten Purbalingga	72 Dokumen	339.898.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Sewa Kendaraan untuk Perjalanan Dinas Wakil Ketua	72 Dokumen	239.632.000
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kabupaten Purbalingga	24 Dokumen	841.485.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengurangan Sewa Kendaraan untuk Perjalanan Dinas Wakil Ketua	24 Dokumen	443.843.000

BAB V

PENUTUP

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada DPRD agar tugas, fungsi dan wewenang DPRD dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusunnya. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purbalingga disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah. Artinya, dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama 1 (satu) tahun, kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga akan diarahkan untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Dengan demikian, Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat tercapai seoptimal mungkin.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi panduan dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD dalam tahun 2023. Pada gilirannya, hal tersebut akan berdampak pada kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dibuat, semoga Alloh SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya untuk kita semua. Amiin.

Purbalingga, Desember 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

EDHY SURYONO, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002